

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang dimulai sejak akhir tahun 2019 memberikan dampak yang cukup signifikan kepada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunkan laju pertumbuhan ekonomi hampir di beberapa negara bagian dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kurun waktu Triwulan I hanya mencapai 2,97% dan kembali melakukan penurunan pada Triwulan II di tahun 2020 menjadi -5,32% (BPS, 2020:3).

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia disebabkan karena terdampaknya industri kepariwisataan selama pandemi COVID-19. Industri kepariwisataan terdampak COVID-19 karena tingkat pemesanan yang rendah dalam sektor perhotelan sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan (Sulaiman, 2020). Hotel memiliki peran yang cukup penting di dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia karena hotel merupakan sarana pokok bagi kepariwisataan dalam penyediaan akomodasi untuk wisatawan. Industri pariwisata pada tahun 2020 merupakan penyumbang terbesar bagi devisa negara dengan nominal USD 44 miliar (Inda, 2020). Bantuan yang dapat diberikan pemerintah kepada sektor terdampak salah satunya yaitu hibah.

Dalam akuntansi, pengakuan dan pencatatan hibah telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Berdasarkan PSAK No. 61 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2018 (IAI, 2018:61-1), hibah merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada entitas atau perusahaan sebagai balas jasa atas ketaatan entitas di masa lalu yang sesuai dengan kondisi tertentu dan berkaitan dengan aktivitas operasional entitas tersebut. Hibah diperbolehkan untuk diakui sampai terdapat kondisi yang meyakini bahwa perusahaan akan mematuhi kondisi

yang terdapat pada hibah dan hibah akan diterima. Hibah memberikan manfaat secara langsung dan nyata yang dapat menjadi pendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan kebutuhan serta mendorong kemajuan sebuah perusahaan. Hibah dapat menjadi pendukung aktivitas operasional perusahaan karena dalam keadaan tertentu, hibah dapat diberikan sebagai dukungan atau bantuan keuangan segera bagi pihak perusahaan. Pemberian atau penerimaan hibah harus dipertanggungjawabkan oleh pihak penerima hibah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Pasal 19 Ayat (2) Nomor 32 Tahun 2011 karena hibah merupakan bagian dari anggaran belanja negara tidak langsung.

Pada Permendagri Pasal 19 Ayat (2) Nomor 32 Tahun 2011, bentuk pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh pihak penerima hibah ada tiga (3) macam. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak penerima hibah antara lain memberikan laporan penggunaan hibah, surat pertanggungjawaban bahwa hibah telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan bukti-bukti pengeluaran yang terperinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyajian hibah merupakan suatu hal yang krusial bagi suatu entitas pada saat membuat laporan keuangan. Penyajian hibah telah memiliki panduan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu dalam PSAK No. 61. Oleh karenanya, pencatatan hibah haruslah tepat dilakukan. Jika terjadi kesalahan dalam penyajian hibah, akan berdampak pada perhitungan saldo akhir di laporan keuangan perusahaan tersebut sehingga laporan keuangan dapat menyesatkan. Dampak selanjutnya, jika perusahaan penerima hibah salah dalam penyajian atau pengungkapan hibah maka akan berpengaruh pada laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau pusat. Laporan pertanggungjawaban tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan guna melaporkan pemakaian dana hibah berdasarkan kenyataan dan didukung dengan bukti-bukti yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas serta sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka Laporan Tugas Akhir ini

akan mengangkat topik mengenai pengakuan hibah pada perusahaan jasa perhotelan.

1.2 Ruang Lingkup

Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh penulis terkait topik yang diangkat adalah melakukan *vouching* pada bukti-bukti yang merujuk kepada hibah, melakukan penelusuran ke jurnal umum, dan menghitung besarnya hibah yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil perhitungan menurut klien.

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Memahami penerapan PSAK No. 61 atas perlakuan hibah pada jasa perhotelan.

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Mengetahui pembuatan jurnal perbaikan atas hibah berdasarkan PSAK No. 61 di perusahaan.
2. Memperoleh tambahan pengetahuan mengenai hibah dari perkuliahan terkait akuntansi.

1.4.2 Manfaat Praktik

1. Bagi Mahasiswa

Mendapatkan ilmu dan pengalaman nyata dalam melakukan pencatatan akuntansi atas hibah.

2. Bagi Hotel X

Hotel X dapat mempertimbangkan masukan atas pengoreksian jurnal pada kesalahan penyajian hibah dari auditor yang berdasarkan pada PSAK No. 61, sehingga di periode mendatang tidak akan terjadi kesalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB 1 Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat Laporan Tugas Akhir.

2. BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisikan uraian singkat teori-teori yang digunakan dalam analisis dan pembahasan.

3. BAB 3 Gambaran Umum

Bagian ini berisikan gambaran umum organisasi tempat penulis melakukan PKL serta gambaran umum perusahaan klien yang dijadikan objek pada Laporan Tugas Akhir.

4. BAB 4 Pembahasan

Bagian ini memaparkan secara rinci hasil pengamatan terhadap aktivitas kerja dengan menggunakan landasan teori terpilih serta merinci kegiatan selama melakukan PKL.

5. BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengamatan terhadap topik yang diangkat sekaligus penulis mengemukakan saran-saran yang bersifat membangun dan mendalam sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak yang terkait